

## **PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PADA SEBAGIAN RUAS JALAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA**

Oleh :

**Dikki Ahadiyat Muttakin**

**dikkiahadiyatmuttakin@gmail.com**

**Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu  
Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya**

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi dari temuan penulis dengan adanya gejala kurang efektifnya penataan dan pembinaan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya, hal ini dikarenakan implementasi Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 belum berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh implementasi Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 terhadap efektivitas penataan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah eksplanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi lapangan yang dilakukan melalui observasi dan penyebaran kuesioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier, sedangkan pengolahan data dibantu dengan menggunakan software SPSS for Windows versi 22.0, Microsoft Excel 2013 dan disajikan dalam bentuk output SPSS dan persamaan matematika. Hasil penelitian diperoleh data bahwa 33,6% efektivitas penataan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh Implementasi Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 dan sisanya yaitu 66,4% dipengaruhi variabel lain. Hasil penelitian juga diperoleh fakta bahwa penataan dan pembinaan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya belum efektif, dan implementasi Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 belum berjalan dengan baik.*

***Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Efektivitas Penataan PKL***

#### **A. PENDAHULUAN**

Pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya yang menempati fasilitas umum seperti lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas, harus mempunyai Tanda Daftar Usaha (TDU), yaitu surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha pedagang kaki lima sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima di

lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Demi ketertiban pedagang kaki lima, maka Pemerintah Kota Tasikmalaya membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (TPPP), yaitu tim yang dibentuk dan bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di daerah Kota Tasikmalaya.

Kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan

mengembangkan usaha dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat, dengan semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kota Tasikmalaya, khususnya di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya, telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi sarana dan prasarana kawasan (jalan raya), sehingga diperlukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima agar tercipta ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan serta mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana kawasan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, diperoleh data bahwa penataan pedagang kaki lima yang ada di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya belum efektif, hal ini jika diukur dari beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan sumber. Sumberdaya pedagang kaki lima masih belum memahami kewajibannya, contohnya saat ini terdapat 81 pedagang aktif dengan berbagai jenis usaha, namun hanya 39 pedagang kaki lima yang mempunyai SKU, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 yang mewajibkan setiap pedagang kaki lima harus terdaftar.
2. Pendekatan proses. Proses penataan masih belum dijalankan dengan baik, contohnya dalam Pasal 12 Perwalkot Nomor 60 Tahun 2015 menyebutkan, bahwa pedagang harus menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah, namun pada kenyataannya banyak gerobak pedagang yang tidak aktif lebih dari 1 bulan ditinggalkan oleh pedagang.

Selain melanggar Pasal 12, pedagang pun sudah melanggar Pasal 13 karena telah menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan.

3. Pendekatan sasaran. Apa yang menjadi sasaran dalam penataan pedagang kaki lima sesuai Perwalkot Nomor 60 Tahun 2015 belum tercapai dengan baik, contohnya, walaupun sudah empat tahun berjalan, belum ada pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di sebagian ruas jalan Cihideung, status sosial maupun status ekonomi pedagang masih belum berkembang, bahkan terdapat beberapa pedagang yang sudah gulung tikar, dan digantikan oleh pedagang yang baru dengan menjual lokasi dagangannya kepada pedagang baru.

Dari beberapa gejala yang telah dipaparkan di atas, penulis menduga implementasi kebijakan Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 belum dilaksanakan dengan efektif, hal ini ditandai dengan gejala:

1. Implementasi kebijakan belum berjalan sesuai isi kebijakan, contohnya pedagang kaki lima tidak berkembang, bahkan banyak pedagang yang gulung tikar, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 poin (2) c yang menyebutkan bahwa tujuan Perwal ini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
2. Implementasi kebijakan belum berjalan sesuai lingkungan kebijakan, contohnya tidak adanya penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh pedagang kaki lima, seperti mengurus SKU, menelantarkan gerobak

yang sudah lama tidak terpakai, dan tidak menjaga kebersihan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya.”

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: besarnya pengaruh untuk menganalisis besaran pengaruh implementasi kebijakan terhadap penataan pedagang kaki lima pada sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Anderson dalam Kusnandar (2012: 3) mengemukakan bahwa: “Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.” Implementasi kebijakan dapat segera dimulai setelah kebijakan publik mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang.

Islamy (dalam Kusnandar, 2012: 89) mengemukakan proses pelaksanaan kebijakan publik adalah sebagai perwujudan secara nyata program-program pemerintah sehingga memperlihatkan hasilnya. Pelaksana daripada kebijakan publik adalah pejabat-pejabat/badan-badan pemerintah lazim disebut birokrasi pemerintah termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, pimpinan parpol, organisasi masyarakat, dan warga negara.

Menurut Grindle (dalam Kusnandar, 2012: 110) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan.

Variabel isi kebijakan ini mencakup:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci.
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik institusi dan penguasa yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (dalam Lestananta, 2016: 15) yang menjelaskan

bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Menurut Lubis (2010: 56) terdapat 3 (tiga) pendekatan untuk mengukur efektivitas program suatu organisasi, yaitu:

1. Pendekatan Sumber (*Resource Approach*), yaitu mengukur efektivitas dari *input*. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumberdaya, baik fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan Proses (*Process Approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*) dimana pusat perhatian pada *output* mengukur keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Emerson dalam Handyaningrat (2006:16), “Efektif yaitu bila suatu sasaran atau tujuan yang telah dicapai sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, jadi bila sasaran atau tujuan tidak selesai dengan waktu yang sudah ditentukan pekerjaan itu tidak efektif.

Hidayat (dalam Lestananta, 2016: 15) yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan

melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Penataan pedagang kaki lima di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya tidak lepas dari manajerial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dengan melakukan tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya akan baik, efektif dan tepat sasaran, jika didukung oleh komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi yang baik.

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (dalam Lestananta, 2016: 14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang


dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.” Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan dengan tepat dan cepat, dengan pencapaian berhasil dan ataupun gagal. Menurut Campbell (dalam Lestananta, 2016: 14), pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah:

1. keberhasilan program,
2. keberhasilan sasaran,
3. kepuasan terhadap program,
4. tingkat *input* dan *output*, dan
5. pencapaian tujuan menyeluruh. (Campbell, dalam Lestananta, 2016: 14).

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam

menjalankan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas merupakan salah satu tolok ukur tingkat keberhasilan suatu instansi/organisasi dalam mencapai tujuan. Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, artinya pencapaian hal dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Apabila tujuan dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan merupakan keberhasilan program atau kegiatan menurut tugas dan fungsi instansi tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan Emerson dalam Handyaningrat (2006:16), “Efektif yaitu bila suatu sasaran atau tujuan yang telah dicapai sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, jadi bila sasaran atau tujuan tidak selesai dengan waktu yang sudah ditentukan pekerjaan itu tidak efektif.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1: Kerangka Pemikiran**

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan kuantitatif, Sugiyono (2011:14) mengatakan bahwa:

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya

dilakukan secara random pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *eksplanatory research*. Hal ini

sesuai dengan pendapat Singarimbun (2008:4) yang menyatakan bahwa :

“Penelitian penjelasan (*explanatory research*) menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Karena itu penelitian ini disebut *testing research*. Meskipun uraiannya mengandung deskripsi tetapi fokusnya diarahkan pada penjelasan hubungan antara variabel”.

Metode pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan fenomena yang dikaji secara sistematis untuk mendapatkan kebenaran dari permasalahan yang diteliti. Demikian pula penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menggambarkan realita dan fakta-fakta dari permasalahan yang diteliti secara mendalam dengan cara mencari data yang faktual dari variabel-variabel yang diteliti, sehingga hubungan antar variabel dapat dianalisis dengan analisis kuantitatif melalui uji statistik yang relevan dengan data yang diperoleh.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya dalam penelitian ini dilihat berdasarkan teori Grindle yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi dan lingkungan kebijakan. Dari hasil penyebaran angket kepada 50 responden sebagai PKL di sebagian ruas jalan Cihideung kota Tasikmalaya, diperoleh data bahwa isi kebijakan penataan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung, rata-

rata skor responden adalah 145,67, hal ini menunjukkan sikap responden terhadap isi kebijakan, dengan nilai rata-rata 145,67, maka isi kebijakan penataan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung termasuk ke dalam kategori sedang, dan hanya mencapai 58,27% dari skor yang diharapkan. Skor tertinggi terdapat pada pernyataan kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya menyediakan tempat PKL di Jl. Cihideung hanya bersifat sementara, dan skor tertinggi lainnya terdapat pada aspek Peralihan PKL dari pedagang lama ke pedagang baru sepengetahuan dinas terkait, skor terendah terdapat pada pernyataan Sampai saat ini belum ada lagi bantuan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya, dan skor terendah lainnya terdapat pada aspek Pemerintah Kota Tasikmalaya kurang dalam pembinaan PKL di Jl. Cihideung.

Rekapitulasi penilaian lingkungan kebijakan Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015, rata-rata skor responden adalah 147,2 dengan prosentase pencapaian 66,4% dari skor maksimal yang diharapkan, namun belum masuk ke dalam kategori baik. Skor tertinggi terdapat pada pernyataan Satpol PP menindak pelanggaran yang dilakukan oleh PKL di Jl. Cihideung, dan skor terendah terdapat pada pernyataan PKL di Jl. Cihideung kurang menjaga kebersihan. Dengan melihat hasil penelitian terhadap kedua dimensi implementasi kebijakan, maka implementasi Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 terhadap PKL di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya belum dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dengan PKL di sebagian ruas jalan Jl. Cihideung, diperoleh data bahwa saat ini jumlah pedagang sudah semakin banyak serta sempitnya lahan parkir,

membuat jalan tampak kumuh, sebaiknya Pemerintah melakukan relokasi PKL ke tempat yang lebih layak dan strategis. Dengan melihat dibuatnya Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 tentang PKL di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya, pada dasarnya Pedagang Kaki Lima pada ruas Jalan Cihideung Kecamatan Cihideung berpotensi mengganggu lalu lintas, keindahan dan estetika serta ketentraman dan ketertiban umum sehingga perlu dilakukan penataan, namun berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa keberadaan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung justru menimbulkan kemacetan serta mengganggu arus lalu lintas. Pasal 8 kebijakan ini menyebutkan penetapan lokasi PKL dilaksanakan dengan menggunakan sebagian ruas Jalan Cihideung dengan rincian Panjang jalan 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) meter dan b. Lebar 4,5 (empat koma lima) meter. Dengan menggunakan setengahnya untuk kegiatan PKL, sudah tentu akan mempersempit ruas jalan yang ada, sementara banyaknya parkir kendaraan baik pemilik toko maupun pembeli, hal ini tentu saja sangat mengganggu kelancaran lalu lintas, dengan demikian, penulis menganggap bahwa kebijakan ini penting untuk dikaji kembali.

Selain hal tersebut Pada Pasal 1 poin 7 kebijakan ini menyebutkan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, dengan adanya PKL di

sebagian ruas jalan Cihideung nilai estetikanya menjadi berkurang dan nampak kumuh, hal ini dikarenakan pedagang kurang memperhatikan kebersihan dan terdapat beberapa pedagang yang sudah lama tutup, namun gerobak dagangannya masih saja ada dan sudah rusak, hal ini menambah kurangnya nilai estetika. Dan jika melihat Pasal 1 poin 9, disebutkan bahwa lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang bersifat sementara dan ditetapkan pada ruas Jalan Cihideung. Artinya Pemerintah Kota Tasikmalaya membuat kebijakan untuk menetapkan lokasi PKL di sebagian ruas jalan Cihideung hanya untuk sementara, dan ini sudah berlaku 5 tahun, namun belum ditinjau kembali.

Pasal 9 disebutkan bahwa pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur/didukung dengan sarana prasarana sesuai dengan pengaturan teknis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penataan PKL dengan mekanisme sebagai berikut : a. Pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA) untuk Jalan Cihideung dari arah Simpang tiga Jalan KH. Zaenal Mustofa Jalan Cihideung sampai dengan simpang tiga Jalan Cihideung dan Jalan Veteran; dan b. Penataan parkir dengan sudut 30° (tiga puluh) derajat sebelah kiri dari arah simpang tiga Jalan KH. Zaenal Mustofa Jalan Cihideung sampai dengan simpang tiga Jalan Cihideung dan Jalan Veteran. Namun pada kenyataannya dengan ruas jalan yang sempit tetap saja mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan Cihideung.

Kewajiban PKL sebagaimana dimaksud pada Peraturan Walikota ini diatur dalam Pasal 12, yaitu

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
- e. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai SKU yang dimiliki PKL; dan
- f. mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Adapun Pasal 13 beiri larangan PKL sebagaimana dimaksud pada Peraturan Walikota ini adalah:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. mengubah baik mengurangi atau menambah bentuk dan fungsi fasilitas usaha;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan SKU PKL;
- e. melantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
- j. dilarang menggunakan trotoar sebagai tempat usaha atau sebagai tempat penyimpanan barang atau sarana dagang.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh beberapa fakta di lapangan, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PKL, diantaranya:

- a. Pedagang kurang memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha.
- b. Terdapat pedagang yang menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan tidak dengan tertib dan teratur, antara lain di trotoar, yang tentu saja sangat mengganggu pejalan kaki.
- c. Terdapat pedagang yang sudah tidak aktif berdagang lebih dari sebulan, namun tidak menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha ke dinas terkait, sehingga banyak terdapat gerobak dagangan yang tampak rusak ditinggal oleh pemiliknya.
- d. Terdapat pedagang yang menempati tempat atau lokasi usaha yang tidak sesuai SKU yang dimiliki PKL, bahkan terdapat pedagang baru yang tidak mengurus perpanjangan SKU,

atau tidak mengurus SKU yang telah habis masa berlakunya.

## 2. Efektivitas Penataan PKL

Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan efektivitas penataan PKL mencapai nilai rata-rata 143,58. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penataan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya belum mencapai kategori baik, dan hanya mencapai 64,56% dari skor yang diharapkan. Skor tertinggi pada aspek dimana selama berjualan di sebagian ruas jalan Cihideung status sosial PKL meningkat, dan skor tertinggi lainnya terdapat pada aspek PKL sudah dibekali sarana yang memadai untuk berjualan di sebagian ruas jalan Cihideung. Skor terendah pada aspek Pemerintah Kota Tasikmalaya kurang melaksanakan pengawasan dalam hal ketertiban PKL di sebagian ruas jalan Cihideung, dan skor terendah lainnya terdapat pada aspek PKL jalan Cihideung tidak mengurus TDU perpanjangan jika masa berlakunya habis.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya pada kegiatan penataan yang terbagi dalam kegiatan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak terkait khususnya bidang pengawasan dalam penataan dan pembinaan PKL masih belum efektif, dengan masih adanya ketidak sesuaian dengan ketentuan peraturan yang mengharuskan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung harus memiliki TDU dan memperpanjang TDU jika masa berlakunya sudah habis belum berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga mengenai sanksi administratif terhadap PKL yang melantarkan dagangannya lebih dari satu bulan atau mengoperasikan lapaknya ke

pedagang lain tanpa sepengetahuan pihak terkait.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya disebutkan bahwa salah satu tujuan Perwalkot ini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, namun berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa PKL yang ada di sebagian ruas jalan Cihideung tidak berkembang, bahkan terdapat beberapa PKL yang gulung tikar, sehingga menelantarkan gerobak serta lapaknya sekian lama dan mengakibatkan kerusakan, atau terdapat beberapa PKL yang mengoperasikan gerobak serta lapaknya ke pedagang lain tanpa seijin pihak terkait. Hal ini dikarenakan setelah diterbitkannya Perwalkot ini Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak berkelanjutan untuk membina pengetahuan serta wawasan pedagang mengenai manajerialnya sebagai pendukung dalam meningkatkan usahanya.

Pada awalnya Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan bantuan gerobak untuk PKL, dengan bantuan gerobak, Pemkot berharap PKL tak berjualan menetap di lokasi itu. PKL juga diberikan waktu berdagang dari pagi hingga sore kemudian memindahkan gerobaknya agar tak menghalangi jalan. Ironisnya, keinginan Pemkot itu jauh panggang dari api. Gerobak tetap dipakai, tetapi PKL tetap berdagang permanen alias tak bergeser-geser. Gerobak dan lapak PKL menancap dan membentuk lorong pasar di badan jalan. Hal ini jelas melanggar Pasal 13 Perwalkot Nomor 60 Tahun 2015. Larangan PKL sebagaimana dimaksud pada Peraturan Walikota ini adalah :

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. mengubah baik mengurangi atau menambah bentuk dan fungsi fasilitas usaha;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan SKU PKL;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
- j. dilarang menggunakan trotoar sebagai tempat usaha atau sebagai tempat penyimpanan barang atau sarana dagang.

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta di lapangan bahwa tujuan penataan PKL sesuai dengan Perwalkot Nomor 60 Tahun 2015 ini tidak tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PKL, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan dinas terkait, sedangkan tujuan utama dalam Perwalkot ini untuk memberdayakan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung juga tidak berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan banyaknya PKL yang

gulung tikar, dan mengoperasikan dagangannya ke pihak lain. Pelanggaran lainnya adalah banyaknya PKL yang tidak mempunyai TDU dan jika pun ada, namun masa berlakunya sudah habis, hal ini dibuktikan di lapangan dengan adanya temua dimana PKL di sebagian ruas jalan Cihideung masih belum memahami kewajibannya, contohnya saat ini terdapat 81 pedagang aktif dengan berbagai jenis usaha, namun hanya 39 pedagang kaki lima yang mempunyai TDU, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 yang mewajibkan setiap pedagang kaki lima harus terdaftar.

### 3. Pengaruh Implementasi terhadap Efektivitas Penataan PKL

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 22, untuk implementasi kebijakan penataan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung berdasarkan Perwalkot Nomor 60 tahun 2015 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,579, angka ini menunjukkan bahwa variabel Implementasi Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 mempunyai pengaruh yang sedang terhadap efektivitas penataan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung kota Tasikmalaya. Sedangkan besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penataan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung kota Tasikmalaya dapat dilihat dari koefisien determinasi ( $R^2$ ). Angka di tabel menunjukan 0,336, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 mempengaruhi efektivitas penataan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung kota Tasikmalaya sebesar 0,336. Ini artinya 33,6% efektivitas penataan PKL

di sebagian ruas jalan Cihideung kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh Implementasi Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 dan sisanya yaitu 66,4% dipengaruhi variabel lain.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Dari hasil penyebaran angket terhadap 50 responden kemudian diolah datanya dengan menggunakan program SPSS versi 17, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 mempengaruhi efektivitas penataan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung kota Tasikmalaya sebesar 0,336. Ini artinya 33,6% efektivitas penataan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh Implementasi Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2015 dan sisanya yaitu 66,4% dipengaruhi variabel lain.

### 2. Saran

- a. Hendaknya Pemerintah Kota Tasikmalaya meninjau kembali Perwalkot Nomor 60 tahun 2015.
- a. Hendaknya Pemerintah Kota Tasikmalaya melaksanakan pengawasan dalam hal ketertiban PKL di sebagian ruas jalan Cihideung.
- b. Hendaknya Pemerintah Kota Tasikmalaya selalu membatu perbaikan sarana prasarana PKL di sebagian ruas alan Cihideung.
- c. Hendaknya Pemerintah Kota Tasikmalaya secara berkala melakukan pembinaan PKL di Jl. Cihideung.
- d. Hendaknya PKL di Jl. Cihideung harus menjaga kebersihan.

e. Hendaknya pihak terkait menertibkan PKL di sebagian ruas jalan Cihideung untuk mengurus TDU yang baru atau perpanjangan jika masa berlakunya habis.

f. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang ada peneliti, tesis ini dirasakan sangatlah jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari penyajian materi maupun sistematika penulisan, oleh karena itu kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih mendalam mengenai pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penataan PKL di objek penelitian yang berbeda dan juga dapat mengambil sampel yang lebih besar untuk mengoptimalkan estimasi secara lebih tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arifianto Bambang. 2019. *Pedagang Kaki Lima Leluasa di Kota Tasikmalaya*. Tasikmalaya: Harian Pikiran Rakyat Edisi Rabu, 9 Jan 2019.
- Badrudin. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung
- Kusnandar, Ishak. (2012). *Analisis Kebijakan*. Bandung: Multazam.
- Handoyo. 2008. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Mas' oed, Muktar 2002, *New Political Economy dan Perburuan Rente, Bahan Kuliah Ekonomi Politik*. Malang Unibraw.

- Singaribun, Masri, dan Sofian Effendi. 2000. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Steers, RM.2005. *Efektivitas Organisasi Seri Manajemen Cetakan ke Enam*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. 2007. *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta: Kompas.
- Tim. 2019. *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Negara*. Tasikmalaya: STIA YPPT Priatim.
- Silalahi, Ulber. 2018. *Metodelogi Analisis Data dan Interpretasi Hasil*. Bandung: Refika Aditama.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Jurnal Penelitian:  
Cania Grenada. 2018. *Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah Pada Kawasan Alun-Alun Dan Masjid Raya Kota Bandung*. Jurnal Universitas Diponegoro Semarang.  
<https://media.neliti.com/media/publications/91854-ID>.
- Elliza Ariftiani. 2013. *Efektivitas Pelaksanaan Penataan PKL Berdasarkan Perbup No 36 Tahun 2009 Tentang Penataan PKL Kabupaten Jember*. Jurnal Universitas Jember.  
<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58679/>
- Hamdan. 2016. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa*. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritas>.
- Kasrimadi. 2013. *Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak Tahun 2013*, Jom FISIP Volume 2 No. 1 – Februari 2015.
- Mukti Taufik, Su Ritohardoyo. 2016. *Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Lalu Lintas di Jalan KH Zaenal Mustofa, Kota Tasikmalaya*  
<http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/874>
- Suherman, Diki. 2017. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/ Kep. 528. Admrek/ 2015 terhadap Efektivitas Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.  
<http://digilib.uinsgd.ac.id/6021/>
- Yudhi Lestanata. 2016. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015*. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik. Vol. 3 No. 3 Oktober 2016. Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  
<http://s3pi.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/05/>
- Perundang-undangan:  
Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- |  |  |
|--|--|
| Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004<br>tentang Pembentukan Peraturan<br>Perundang-undangan                               | Penataan dan Pemberdayaan<br>Pedagang Kaki Lima.   |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia<br>Nomor 125 Tahun 2012 tentang<br>Koordinasi Penataan dan<br>Pemberdayaan PKL | Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60<br>Tahun 2015 Tentang Penataan<br>Pedagang Kaki Lima Pada<br>Sebagian Ruas Jalan Cihideung<br>Kota Tasikmalaya |
| Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41<br>Tahun 2012 tentang Pedoman  |  |